

MENERIMA PERNIKAHAN SESAMA JENIS DALAM ISLAM

Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif

Ulfa Ramadhani Nasution

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: ulfa.ramadhani.nasution28@gmail.com

Abstract

This article explains about Jahangir and Abdullatif's view on same-sex marriage. They argued that the Qur'an itself keeps silent on the status of same-sex union. The prohibition of same-sex union commonly adopted by Muslims is a product of the limitation of ijma (Muslim consensus) and Qiyas (deductive reasoning) as the main method of the formulation of Islamic law, and the bias of Muslim orthodoxy. Therefore, they proposed an idea that same-sex unions in Islam can be carried out by considering the broad principle of dignity and based on human affection.

Artikel ini membahas tentang pendapat Jahangir dan Abdullatif tentang pernikahan sesama jenis. Kedua pemikir ini berpendapat bahwa al-Qur'an sejatinya tidak memberikan pendapat tentang status pernikahan sesama jenis. Menurut keduanya, larangan menikah sesama jenis yang menjadi pendapat umum umat Islam merupakan hasil dari keterbatasan ijma' dan qiyas, sebagai metode utama dalam formulasi hukum Islam, ditambah dengan adanya bias ortodoksi. Oleh karena itu, keduanya mengusulkan pemikiran tentang perlunya mempertimbangkan prinsip umum tentang martabat manusia dan kasih sayang. Dengan cara seperti itu, pernikahan sesama jenis dapat diakomodir.

Kata Kunci: *Pernikahan sesama jenis, LGBTQ dalam Islam, Pemikiran Ortodoksi*

A. Pendahuluan

Tindakan homoseksual dilarang dalam hukum Islam tradisional dan dapat dikenakan hukuman yang berbeda-beda tergantung situasi dan mazhab hukum yang dianut.¹ Sikap terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, transgender dan *queer* (LGBTQ) di dunia Islam erat dipengaruhi oleh sejarah agama, hukum, sosial, politik, dan budaya. Terdapat sedikitnya tiga karya utama tentang pernikahan sesama jenis dalam Islam, yaitu Kugle (2010) yang berjudul "*Homosexuality in Islam: Islamic Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims*", [REDACTED], serta [REDACTED],

Jahangir dan Abdullatif (2016) "*Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*". Ketiga tulisan tersebut masih saling terhubung. Amina Wadud dalam ulasannya terhadap buku "*Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*" (2016) menyatakan bahwa buku tersebut adalah referensi bahasa Inggris terbaik yang membahas tentang Islam dan keragaman seksual. Namun, di sisi lain Wadud juga mengkritik, bahwasanya masih diperlukan lebih banyak perhatian terkait hubungan lesbian, transgender, interseks, *gender queer*, dan isu lain. Wadud juga menekankan tentang dibutuhkannya landasan umum untuk membahas kasus hubungan sesama jenis yang

¹ Di Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Arab Saudi, sebagian wilayah Somalia, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Yaman, aktifitas hubungan sesama jenis dapat dihukum mati atau hukuman penjara. Di negara lain seperti Al-jazair, Bangladesh, Chad, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Qatar, Somalia, dan Suriah, pernikahan sesama jenis adalah tindakan ilegal dan dapat dijatuhi hukuman. Sedangkan pembolehan terbatas hubungan sesama jenis sebagian kecil di negara dengan penduduk Islam dapat ditemukan di negara seperti Albania, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, Burkina Faso, Djibouti, Guinea-Bissau, Irak, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Mali, Niger, Tajikistan, Turki, sebagian wilayah Indonesia, Barat Palestina, dan wilayah Utara Siprus. Berbeda dengan Kuwait, Turkmenistan dan Uzbekistan yang hanyamembolehkan hubungan sesama jenis hanya untuk perempuan (lesbian) dan melarang aktifitas sesama jenis antara laki-laki (homoseksual). Diakses pada Mei 2021 melalui https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_in_Islam

melampaui aspek cinta kasih dan menjunjung tinggi martabat manusia.²

Menanggapi ulasan Amina Wadud mengenai karya mereka, Jahangir dan Abdullatif berusaha merangkum detail fenomena yang terjadi di masa lalu dan menjadikannya landasan argumentatif untuk menangani isu tersebut saat ini. Artikel ini mencoba membahas lebih singkat dan spesifik dalam mendalami isu pernikahan sesama jenis melalui kaca mata Islam dengan dalil-dalil komprehensif melalui buah karya Jahangir dan Abdullatif. Jahangir dan Abdullatif berupaya membahas ekspresi gender, non-binary dan orientasi seksual, apa dan bagaimana solusi bagi kelompok minoritas LGBTQ Muslim ini berdasarkan perspektif hukum Islam (syariah).

Banyak karya tentang LGBT dan hukum Islam. Mayoritas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal LGBT dan perilaku tersebut dilarang dalam Islam.³ Bahkan Fitri Wahyuni secara lebih spesifik menyimpulkan bahwa LGBT merupakan salah satu tindakan pidana dalam Islam.⁴ Karya Didit Krisdianto tentang LGBT menurut Jaringan Islam Liberal (JIL) penting untuk ditelisik karena menyajikan hal yang berbeda.⁵ Tulisan ini bukan hanya menyajikan pemikiran tentang LGBT di kalangan umat Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa bagi JIL mempunyai pandangan yang sama dengan Jahangir dan Abdullatif. LGBT bukanlah perilaku yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi,

JIL mendasarkan argumen bahwa LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati Islam. Sedangkan Jahangir dan Abdullatif mendasarkan pada alasan bahwa sejatinya al-Qur'an dan Hadis bersikap diam mengenai status pernikahan sesama jenis. Maka bagi keduanya, ketentuan yang melarang pernikahan sesama jenis adalah bentuk pertentangan terhadap nilai-nilai Islam.⁶ Oleh karena itu, kajian tentang pendapat Jahangir dan Abdullatif tentang LGBTQ menemukan urgensinya. Tulisan ini berpendapat bahwa bagi Jahangir dan Abdullatif, munculnya larangan LGBT yang mendominasi pandangan umat Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya keterbatasan metodologi formulasi hukum (*qiyas* dan *ijma'*), bias pemikiran tradisional yang bertujuan mempertahankan ortodoksi, dan diperkuat dengan pola berfikir *biner* yang membatasi jenis gender hanya laki-laki dan perempuan. Sedangkan al-Qur'an dan Hadits sendiri mendiamkan keberadaan LGBTQ.

Pembahasan dalam tulisan ini dimulai dengan biografi singkat Jahangir dan Abdullatif. Dilanjutkan dengan bagian tentang pemikiran Jahangir dan Abdullatif mengenai status pernikahan sejenis dalam Islam yang mencakup pemahaman neo tradisional yang menurut mereka tidak didasarkan pada teks-teks sumber rujukan utama (Al-Qur'an dan Hadist), melainkan bersumber dari analogi (*qiyas*) dan konsensus Ulama (*ijma*) yang diperkuat dengan bias yang mengkonstruksi

² Amina Wadud, "Book Review of Junaid Jahangir and Husseine Abdullatif's Book", 2017. Diakses melalui <https://www.facebook.com/dr.aminawadud2/posts/1989717497922762>.

³ Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* vol. 3, no. 2 (2018): 1-28; Muhammad Arif Zuhri "Perkawinan Sejenis dalam Kajian Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 8, no. 1 (2016): 87-96; Setyoko. "Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 6, no. 2 (2021): 169-178; Tri Ermayani "LGBT dalam Perspektif Islam." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* vol. 17, no. 2 (2017): 147-168; Hasan Zaini. "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* vol. 15, no. 1 (2017): 65-74; R. Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ transeksual (LGBT) perspektif Hukum Islam." *IAIN Tulungagung Research Collections* vol. 4, no. 2 (2016): 305-326; Mamluatun Nafisah. "Respon Al-Qur'an terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an* vol. 15, no. 1 (2019): 77-94.

⁴ Wahyuni, Fitri. "Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 4, no. 2 (2018).

⁵ Krisdianto, Didit. "Konsepsi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)." Master thesis., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

⁶ Junaid Jahangir and Hussein Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, (Lanham: Lexington Books, 2016)

analisis tekstual (dalil-dalil) dan bagaimana terbatasnya pengetahuan medis masa lalu, adat-istiadat sosial saat itu dan penalaran ekstra-tekstual lainnya. Analisis dalil-dalil yang diperbarui pada ayat-ayat dan hadits tentang orang-orang Lut.

B. Biografi Singkat Jahangir dan Abdullatif

Junaid Jahangir adalah seorang aktifis dan akademisi yang berasal dari Pakistan. Saat ini menjadi asisten Professor di Fakultas Ekonomi Universitas MacEwan, Kanada. Dia adalah seorang sarjana hukum Islam, profesor di bidang ekonomi, advokat, peneliti LGBT, penulis blogger dan seorang Muslim. Jahangir belajar Islam dari ayahnya dan dari beberapa Guru Sufi di Pakistan dan juga India, dari mereka Jahangir mendapatkan pengetahuan tentang mistik, ideologi dan praktik sufistik, teks kuno Islam, kitab kuning dan lain sebagainya. Ia melanjutkan studinya dengan mengambil konsentrasi ekonomi dan manajemen sembari menjadi penulis di salah satu majalah Islam.⁷

Pada tahun 2004 di tengah aktifitasnya sebagai penulis dan peneliti ia menemukan bahwa Islam dan homoseksual bisa sejalan. Ia pernah menulis artikel tentang pernikahan sejenis di laman The Gateway berdasarkan penelitian bahwa Islam dapat menjadi keyakinan yang menguatkan LGBTQ dan saat itu ia mendapat kritik dari Mahasiswa Muslim. Pada tahun 2008, saat ia menjadi mahasiswa doktoral di Universitas Alberta, ia menjadi aktifis yang konsisten memperjuangkan suara kaum minoritas khususnya LGBTQ+Muslim dengan berbagai karya tulis, penyelenggaraan konferensi, seminar dan penelitian yang dilakukan. Pada tahun 2016 bersama dr. Hussenin Abdullatif mereka menerbitkan buku tentang Hukum Islam dan Hubungan Sesama Jenis, buku yang memecah beberapa kesalahpahaman seputar bagaimana hubungan sesama jenis dipandang dalam Islam.⁸

Sedangkan Abdullatif adalah

professor dan dokter spesialis Pediatrics Endocrinology yang berasal dari Palestina. Dr. Hussein D. Abdul-Latif saat ini tinggal di Birmingham, Alabama dan berafiliasi dengan berbagai rumah sakit di sekitar wilayah tersebut, termasuk rumah sakit Universitas Alabama dan rumah sakit anak Alabama. Dia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Jordan dan magang di Universitas Emory, Amerika, dan sudah praktik lebih dari 20 tahun. Abdullatif menunjukkan minat penelitiannya pada isu seputar gender, pendidikan kedokteran, sindrom dan kanker.⁹

Keduanya telah melakukan riset secara komprehensif dan dipublikasikan pada tahun 2016, tentang apa dan bagaimana pandangan Islam terkait pernikahan sesama jenis dengan pendekatan multidisipliner. Kedua tokoh tersebut mencoba menangani kasus pernikahan sesama jenis ini dengan upaya keluar dari jebakan-jebakan subjektif dan objektif masa lalu dan masa kini dari para Ulama tradisional dan neo-tradisionalis dalam memahami narasi sejarah dan teks al-Qur'an serta hadis. Mereka mengeksplorasi dan menyanggah retorika agama yang biasa digunakan untuk melawan homoseksualitas. Dalam proses penulisan buku tersebut, mereka mengalami banyak percakapan yang sulit dengan cendekiawan Islam ortodoks yang dinilai telah mengabaikan legitimasi kedokteran dan psikologi Barat. Dan artikel jurnal tentang pernikahan sesama jenis dalam Islam yang dipublikasikan pada tahun 2018 merupakan rujukan yang lebih ringkas dalam membahas seputar pernikahan sesama jenis dalam kerangka teks syariat.

C. Keterbatasan Qiyas dan Ijma serta Bias Pemikiran Masa Lalu: Sumber Pemahaman Neo Tradisional

Jahangir dan Abdullatif menegaskan bahwa dua sumber utama pengetahuan dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menawarkan posisi mengenai hubungan (perserikatan/ pernikahan) sesama jenis dan

⁷ Short Lecture with Junaid Jahangir, "Islam -Abrahamic Faith and Homosexuality" diakses pada Mei 2021 melalui https://www.youtube.com/watch?v=fGHw_YUZMps&t=1094s

⁸ TedxTalksUAlberta- Junaid Jahangir, "LGBTQ Muslims in Islam", diakses pada Mei 2021 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=l4AsvZIL5BI>

⁹ Childrens of Albama, Hussein D. Abdullatif, M.D., diakses pada Mei 2021 melalui <https://www.childrensal.org/dr-hussein-d-abdul-latif-md-endocrinology>

terkesan diam mengenai status hubungan sesama jenis tersebut. Status hubungan sesama jenis diperoleh melalui *qiyas* (deduksi analogis) dan/ atau melalui *ijma* (konsensus). Namun, ada banyak perdebatan kedua cabang yurisprudensi Islam ini bahkan sejak awal munculnya dalam sejarah Islam.¹⁰ Ahli hukum Syafi'i (w. 820) menganjurkan untuk mengutamakan hadis dari pada *ijma*. Demikian juga, Ibn Hanbal (w. 855) yang berusaha menyusun sebanyak mungkin koleksi Hadis, termasuk hadis-hadis yang tidak kuat, dalam rangka sebisa mungkin menghindari *qiyas*. Ibn Hanbal mengatakan bahwa sebagian besar ulama membuat kesalahan dalam *qiyas*.¹¹ Sedangkan Mazhab Zahiri dan aliran pemikiran Syiah sangat curiga terhadap *qiyas* sehingga mereka menghindarinya sama sekali. Lebih lanjut bahwa setiap status hukum yang diperoleh melalui *qiyas* mengarah ke *zanni* (probabilistik/kemungkinan) dan tidak *qati* (pasti).¹² Demikian juga dengan *ijma* yang pada kenyataannya tidak ada kesepakatan tentang *ijma* itu sendiri. Jika mengikuti pemahaman *ijma* berdasarkan definisi Shafi'i yaitu kesepakatan yang didasarkan pada semua Muslim, maka *ijma* adalah suatu kemustahilan. Sedikitnya terdapat 1,6 miliar Muslim di seluruh dunia, maka tidak mungkin untuk mendapatkan konsensus dari seluruh lapisan umat Islam.¹³

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, Jahangir dan Abdullatif berargumen bahwa pendapat neo - tradisional kontemporer tentang hubungan sesama jenis bertumpu pada pengetahuan yang masih kemungkinan (*dzanni*) dan karenanya status hukum hubungan sesama jenis yang mayoritas diakui oleh cendekiawan Muslim dalam dunia Islam saat ini masih sangat perlu diperdebatkan.¹⁴ Argumen utama yang menenggarai Jahangir dan Abdullatif dalam

memaparkan pernikahan sejenis dalam kerangka syariah difasilitasi oleh fakta bahwa pendapat kaum Muslim neo-tradisionalis mengenai pernikahan ini tidak berasal dari teks sumber hukum utama tetapi hanya dari hasil penalaran (*qiyas*), yang otomatis menghasilkan pengetahuan probabilistik, dan juga berasal dari konsensus (*ijma*), yang rentan dengan perebutan.¹⁵ Pendapat inilah yang menjadi landasan dan formula penting bagi Jahangir dan Abdullatif dalam rangka meninjau kembali dan mengembangkan perspektif baru tentang hubungan pernikahan sejenis di kalangan Muslim.

Jahangir dan Abdullatif secara terbuka mengharuskan memeriksa kembali bias-bias atau kecenderungan yang terjadi dalam tiap analisis teks-teks tertentu, baik itu bias yang dimanifestasikan ataupun disembunyikan. Sebab sejatinya manusia adalah makhluk yang dikondisikan secara sosial. Ini berarti bahwa kita semua tidak terlepas dari dan oleh bias, baik bias yang bersandar pada norma sosial dan pengetahuan medis masyarakat kontemporer atau orang-orang dari masa lalu. Oleh karenanya tidak heran jika para cendekiawan Muslim acapkali menyimpulkan bahwa kepastian hanya ada pada Allah, hal ini terutama terlihat ketika para cendekiawan tersebut mengakhiri pendapat mereka dengan frasa klasik *wallāhu a'lam bi šawāb* "Dan Allah Paling Tahu".¹⁶

Pemahaman seperti di atas bagi Jahangir dan Abdullatif menunjukkan bahwa para pemuka agama dalam upaya merumuskan pendapat tentang pernikahan Muslim sesama jenis sejatinya dapat membawa manusia pada pelestarian martabat manusia atau sebaliknya yakni penaklukan jiwa. Namun, dalam hal ini Ibn Qayyim menegaskan "jika ada pendapat yang menyebabkan ketidakadilan bahkan jika pendapat itu dicapai dengan makna literal dari

¹⁰ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", *Journal Theology and Sexuality*, 2018. hlm. 2

¹¹ Ahmad ibn 'Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā*, edited by Amir al Jazzar and Anwar alBaz, vols. 20, 2nd ed. (Riyadh: Maktabat Ubaykan, 1998), Bab keutamaan dalam pesan oleh Nabi dari orang lain selain dia, hlm.6

¹² Wael Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al Fiqh*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 77

¹³ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 3

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 4

teks maka hal itu harus dibuang”.¹⁷ Selain itu, untuk memastikan setiap pendapat Muslim bertujuan untuk menjaga martabat manusia, maka penting untuk mempertimbangkan pemikiran-pemikiran Islam dalam pandangan yang lebih luas bukan hanya mendapatkan penilaian berdasarkan dekontekstualisasi.¹⁸

Ibn Taymiyyah (w. 1328) mengatakan bahwa terdapat banyak pendapat, termasuk pendapat ulama, yang seringkali dinodai oleh *hawa* (keinginan atau bias). Ibn Taymiyyah dan cendekiawan lainnya berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan memahami kehendak Tuhan agar dapat membatasi bias yang mewarnai pandangan mereka. Ini berarti penting untuk memeriksa bias seseorang dan juga memperhatikan pertanyaan yang dibahas dalam yurisprudensi Islam. Dalam konteks saat ini tentu memungkinkan untuk membedakan antara seks eksploitatif di luar kontrak hukum dan hubungan sesama jenis yang bertumpu pada *mawaddah* (kasih sayang).

Dengan demikian Jahangir dan Abdullatif menekankan sebelum membahas pernikahan sesama jenis berdasarkan sumber utama pengetahuan Islam, penting kiranya terlebih dahulu untuk mengenali bias seseorang.

Bias dalam pemikiran di kalangan umat Islam menurut Jahangir dan Abdullatif ialah bahwa Islam mengakomodasi orang-orang LGBTQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer*) dengan menegaskan apa yang mereka butuhkan tidak lain adalah keintiman, kasih sayang, dan persahabatan. Jahangir dan Abdullatif mengakui bahwa kaum neo-tradisionalis mungkin termotivasi oleh bias yang berlawanan dan ditopang oleh banyak faktor berbeda, termasuk keraguan

untuk mengkaji kembali secara mendalam pendapat yang dianggap sudah dipakemkan oleh para pengkaji (sarjana) masa lalu. Pemikiran dan argumen para pemuka agama dan ilmuwan muslim zaman dulu ini ditenggarai berdasarkan pengamatan mereka yang meyakini bahwa pernikahan sejenis berarti melakukan hubungan anal antara pria (yang jelas status ke-priaannya) dan cenderung eksploitatif, koersif atau pedofilia. Akan tetapi, Jahangir dan Abdullatif menggaris bawahi bahwa larangan terkait hubungan seks anal tidak hanya bermuara pada kekhawatiran terhadap seks eksploitatif dan pedofilia. Sebab memang faktanya di masa lalu tidak ada sanksi bagi pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah umur dianggap wajar dan disahkan, padahal menikahi anak dibawah umur rentan mengundang terjadinya eksploitasi seks atau bahkan pedofilia. Maka kekhawatiran seperti ini menurut kedua pemikir tersebut mungkin tidak relevan.¹⁹

Lebih lanjut, Jahangir dan Abdullatif menjelaskan tentang status hubungan seks anal dalam kerangka normatif syariah secara umum mulai mencuat ketika maraknya interpretasi mengenai ayat 2:223²⁰ yang seakan telah menyamakan seks dengan pengolahan tanah, dan oleh karena itu diizinkanlah hubungan seks vagina dan mengesampingkan hubungan seks anal. Namun, minoritas Sunni dan mayoritas ahli hukum Syiah menentang interpretasi ini. Mungkin larangan (tabu terhadap seks anal) yang dimaksud pada ayat 2:223 tersebut dapat dijelaskan melalui larangan hubungan seks vagina selama menstruasi berdasarkan ayat 2: 222²¹, karena alasan bahaya akibat menstruasi

17 M. Hanif Lakdawala, “Muslim Intellectual Inertia and Ijtihad.” *Islamic Voice* 13, no. 2 (February 1999), diakses 2021 melalui http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/muslim%20intellectual%20inertia%20and%20ijtehadhtml.htm

18 Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, “Same-Sex Unions in Islam”, hlm. 3-4

19 *Ibid*

20 Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

21 Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

(bersifat sementara) adalah permanen dalam kasus hubungan seks anal.²² Namun, posisi ini didasarkan pada deduksi analog (*qiyas*) dan diperebutkan oleh para ahli hukum yang tidak menemukan status tindakan hubungan seks anal secara tegas dilarang. Pada titik ini Jahangir dan Abdullatif menyimpulkan bahwa larangan terhadap hubungan seks anal tidak dapat dijelaskan melalui argumen gangguan prokreasi (reproduksi) atau menyalurkan air mani, sebagaimana masturbasi tidak seharusnya dilarang dan hubungan seksual hanya untuk kesenangan tanpa tujuan prokreasi (melipat gandakan keturunan; reproduksi) diperbolehkan.²³

Jahangir dan Abdullatif berpendapat bahwa bias para cendekiawan neo-tradisionalis didasarkan pada keinginan mereka untuk mempertahankan adat-istiadat sosial dan pengetahuan medis dari masa lalu yang terlampau jauh. Berpegang pada keyakinan terdahulu menjadikan mereka cenderung prihatin atau bahkan resah dan kesal melihat LGBTQ Muslim yang seolah hanya menuruti keinginan (nafsu dalam konotasi negatif), dorongan seksual, iseng-iseng dan kecanduan semata, dari pada memandang mereka dengan sosok yang memang memiliki orientasi seksual (ketertarikan) terhadap gender yang sama (sesama jenis). Atau, para ulama neo-tradisionalis ini melihat LGBTQ Muslim sebagai orang yang menderita *ubna* (kelainan atau penyakit pada alat kelamin)²⁴, bukan berdasarkan orientasi seksual mereka yang berbeda. Jahangir dan Abdullatif menilai pendekatan semacam itu mengarah pada *zulm* (penindasan) dan ketidakadilan, sebab ulama neo-tradisionalis dinilai telah merumuskan secara permanen status hukum yang tidak masuk akal.²⁵ Lagi, Jahangir dan Abdullatif menegaskan bahwa pendapat berbasis dan terpaku pada teks tanpa memahami konteks dapat dikategorikan sebagai rumusan yang tidak Islami terlebih jika dijadikan status hukum. Karena bagi kedua pemikir progresif

ini aturan pelarangan pernikahan sejenis jelas memaksakan kesulitan yang tidak semestinya atau bersifat *abth* (tidak berguna)²⁶, atau semata-mata untuk tujuan *bi-l-isti'ād* (penaklukan).²⁷

Pada intinya, Jahangir dan Abdullatif menghendaki jika analisis teks mengenai pernikahan sesama jenis harus didahului dengan pengakuan bias implisit yang dibentuk oleh kondisi sosial, adat-istiadat, konstruksi gender dan pengetahuan medis tentang masa lalu yang membentuk aturan hukum tentang hubungan seks anal antara laki-laki. Mereka juga menegaskan bahwa paradigma yang diperdebatkan di masa lalu inilah yang sebenarnya digunakan oleh Ulama Neo-tradisionalis untuk mengelabui kehidupan LGBTQ Muslim dewasa ini. Sekali lagi Jahangir dan Abdullatif menegaskan, jika memang moralitas yang diagung-agung dan dijaga oleh kalangan Ulama tersebut bukankah moralitas tidak memiliki kapasitas untuk menghinakan sesama manusia. Memahami alur nalar tersebut, Jahangir dan Abdullatif melalui buku yang mereka garap bersama berusaha untuk memperlihatkan perspektif yang diperbaharui yang lebih menjamin kalangan LGBTQ Muslim dan melihat mereka melalui kaca mata kasih sayang.

D. Pendekatan Tekstual Gender Non-Biner, Ekspresi Gender, dan Orientasi Seksual

Titik awal analisis tekstual adalah guna mengakui bahwa sifat *nonbinary* dalam Islam terwujud dalam berbagai penerapan. Hal ini berbeda dengan pemahaman *biner* di mana pilihan diturunkan hanya kepada dua opsi (laki-laki dan perempuan) dan tidak ada ruang untuk pilihan ketiga. Sebagai contoh, sebagian besar cendekiawan Muslim setuju bahwa iman bukanlah isu *biner* untuk membuktikan bahwa seseorang mukmin (setia) atau tidak. Dengan kata lain, iman tidak dapat direduksi untuk mengidentifikasi

²² Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 3-4

²³ *Ibid*

²⁴ Nathan, Bassem. "Medieval Arabic Medical Views on Male Homosexuality." *Journal of Homosexuality* 26 (1994). Hlm. 26

²⁵ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 4

²⁶ George F. Hourani, *Islamic Rationalism: The Ethics of Abd Al Jabbar*. (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 32

²⁷ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 4

seseorang memiliki atau tidak memiliki kesetiaan.

Analogi yang diutarakan oleh Jahangir dan Abdullatif ini disertai dengan contoh seorang tokoh Muslim yakni Ibnu Taimiyyah yang mencetuskan hal baru dalam memahami aturan *biner* antara Negara Islam (*darul Islam*) dan Negara Musuh (*darul harb*).²⁸ Dalam salah satu pendapat Ibnu Taimiyyah yang terkenal bahwa beliau menyebut tentang negara Mardin sebagai negara yang tidak negara Islam dan tidak pula negara musuh. Bagi Jahangir penyebutan keberadaan negara Mardin meskipun bukan negara Islam tidak serta merta menjadikan negara tersebut adalah negara musuh. Hal ini berarti sudah terjadi peluang *non-binary* (tidak terpaku pada dua pilihan) dan terbukanya pilihan ke-tiga.²⁹ *Non-binary* ini juga berlaku untuk gender dan seksualitas, yang didukung oleh Al-Qur'an, Hadis dan pendapat hukum para cendekiawan Muslim.³⁰

Dalam konteks gender, Jahangir dan Abdullatif memaparkan tentang mufassir Al-Qur'an Al-Qurtubi (w. 1273) yang memberi tanggapan kepada orang-orang yang merujuk ayat 42: 49-50³¹ untuk membenarkan keberadaan individu interseks.³² Al-Qurtubi berpendapat bahwa ayat 28:68³³, yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan apa pun yang Dia kehendaki, termasuk semua variasi individu interseks. Oleh karena itu, Qurtubi menerima sebutan *non-binary* (yakni pilihan ketiga) dari jenis kelamin manusia di

luar dua pilihan *dhakar* dan *untha* (pria dan wanita).

Tidak berhenti dalam menganalisis kemungkinan terbukanya jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan, Jahangir dan Abdullatif juga menerangkan tentang karya-karya ilmiah Islam menunjukkan bahwa cendekiawan Muslim masa lalu mengakomodasi individu interseks dengan cara yang sangat *non-binary*. Para sarjana tersebut mengakui bahwa beberapa pria dilahirkan "feminim" dan beberapa wanita dilahirkan "maskulin" dalam sikap dan gerakan.³⁴ Mereka menerima orang-orang seperti itu selama mereka "tidak membesar-besarkan ciri-ciri alami mereka."³⁵ Cendekiawan Muslim kontemporer di seluruh dunia Muslim juga telah menerima orang-orang transgender dan beberapa telah memfasilitasi orang-orang ini untuk memilih "jenis kelamin identitas mereka" dan meninggalkan "jenis kelamin bawaan lahir mereka".³⁶ Ketika para cendekiawan Muslim telah menerima identitas dan ekspresi gender, kini isu orientasi seksual menantang para cendekiawan tersebut. Namun, Hashim Kamali telah menegaskan bahwa baik fiqh dan sains menegaskan bahwasanya orientasi seksual sebagian besar merupakan bawaan lahir (*fitrah*).³⁷ Selain itu, Jahangir dan Abdullatif juga menambahkan bahwa kerangka kerja *khuntha nafsiyya* (interseksualitas psikologis), yang digunakan untuk mengatasi masalah Muslim transgender, memungkinkannya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5

²⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Opinion on the city-state of Mardin

³⁰ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", *Journal Theology and Sexuality*, 2018. Hlm., 4-5

³¹ Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

³² Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 5

³³ Artinya: Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).

³⁴ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 5

³⁵ Ali Abdullah bin Hamid. "The Homosexual Challenge to Muslim Ethics." Lamppost Education Initiative. Diakses pada 10 Mei 2020 melalui <http://www.lamppostproductions.com/the-homosexualchallenge-to-muslim-ethics/>.

³⁶ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm., 5

³⁷ Mohammad Hashim Kamali. "Transgenders and Justice in Islam." *New Straits Times*. November 24, 2011. Diakses pada 08 Mei 2020 melalui <http://www.hashimkamali.com/index.php/publications/tem/23-transgenders-and-justice-in-islam>

untuk mengenali permutasi gender dan seks. Pemahaman baru tentang ayat-ayat Al-Qur'an, dipandu oleh arahan Qurtubi untuk ayat 42: 49-50 dan 28:68, juga memungkinkan untuk memperkuat pemahaman *non-binary* tentang gender dan seksualitas. Jahangir dan Abdullatif dalam artikelnya secara khusus menerangkan bahwa ayat 42:50 secara tata bahasa dapat ditafsirkan untuk menunjukkan karakteristik pria dan wanita dalam satu orang dan mereka yang memiliki atribut *aqim* (non-prokreasi/non-produksi). Garis pemikiran ini dapat dibuktikan dari ayat 24:31 dan 24:60 yang masing-masing mengakui *ghayr uli al irba* (pria tanpa keinginan untuk wanita) dan *qawaid* (wanita yang tidak mereproduksi).³⁸ Ini membuktikan kebenaran yang ditegaskan oleh minoritas seksual Muslim bahwa Allah menciptakan apa pun yang dikehendaki-Nya dan bahwa Allah mencintai kita semua, suatu hal yang umumnya tidak diperdebatkan oleh para sarjana Muslim tradisional.

1. Analisis Tekstual - Orang-Orang Lut

Upaya mengenali sifat *non-binary* dari gender dan seksualitas berdasarkan Alquran, secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa *qiyas* (analogi) yang sering digunakan oleh Muslim kontemporer dan juga Muslim awam dalam memahami umat Lut dan Muslim LGBTQ memiliki keterbatasan. Berdasarkan penjelasan Jahangir dan Abdullatif, bahwa analogi sederhana ini gagal diteliti dengan cermat.

Persamaan yang dilekatkan antara umat Lut kepada LGBTQ Muslim bagi Jahangir

dan Abdullatif telah gagal dengan berbagai alasan, diantaranya ketika ayat 7:81³⁹, 26:165-166⁴⁰ dan 27:55⁴¹ dilihat dalam konteks yang dibentuk oleh ayat 7:80⁴², 15:70⁴³ dan 29: 28-29^{44,45}. Sebab secara kontekstual, kaum-kaum Lut itu melarang keramah-tamahan, memotong jalan raya, menyergap para musafir, melakukan perbuatan jahat di majelis umum dan menuntut tamu, tentu hal seperti ini tidak berlaku bagi LGBTQ Muslim pada era sekarang. Secara linguistik, ayat-ayat tersebut tidak menggambarkan orang dengan atribut *non-binary* tetapi pria yang mengejar *dhakr* lain (entitas non-reseptif) dari pada *untha* (entitas reseptif) untuk dijadikan pasangan mereka. Selain itu, orang-orang Lut digambarkan sebagai orang-orang yang bertindak berdasarkan *syahwa* (keinginan) secara berlebihan dan sama sekali bukan dalam rangka membentuk hubungan yang berdasarkan *mawadda* (kasih sayang).⁴⁶

Dalam bahasa kontemporer, ayat-ayat tersebut sejatinya hendak mengkritik orang-orang Lut sebab perbuatan mereka yang mencoba memperkosa pria *biner* (pria biasa, bukan banci). Hal ini juga berbanding lurus dengan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan orang-orang Lut yang berusaha memperkosa para tamunya. Sebagian besar orang Lut juga mengeksploitasi secara seksual minoritas pria lokal di kalangan mereka. Memang, tafsir pada ayat-ayat Al-Qur'an ini, serta pendapat para cendekiawan Islam klasik, menunjukkan bahwa orang-orang Lut, secara kolektif digambarkan sebagai mitra aktif. Dengan demikian,

³⁸ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm., 5

³⁹ Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

⁴⁰ Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.

⁴¹ Artinya: "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

⁴² Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?"

⁴³ Artinya: Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?"

⁴⁴ Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".

⁴⁵ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 6

⁴⁶ *Ibid*

analogi (*qiyas*) antara orang-orang Lut dan Muslim LGBTQ gagal, karena orang-orang Lut sebenarnya tidak pernah mengaku menikah dengan laki-laki yang sudah mereka nodai, dan buku-buku tafsir Al-Qur'an mengamini kemungkinan ini. Kemudian, Jahangir dan Abdullatif menemukan bahwa pembacaan ayat-ayat yang relevan dengan jelas menunjukkan bahwa penetrasi orang-orang Lut secara kolektif dengan laki-laki sembarang dan bukan berdasarkan hubungan individual yang diatur secara hukum melalui perkawinan atau persatuan sipil.⁴⁷

Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa seharusnya larangan pernikahan sesama jenis berdasarkan ayat-ayat tentang orang-orang Lut tidak bisa dijamin kebenarannya, jika hanya bersandar pada analisis kontekstual dan linguistik. Dengan demikian, terlepas dari klaim Ulama neo-tradisionalis yang bertentangan, Jahangir dan Abdullatif menyimpulkan bahwa status hukum pelarangan menikah sesama jenis bukanlah hukum *qati* (perintah absolut) - sebab tidak didasarkan pada *qaṭ'i al-tsubut* (bukti yang tak terbantahkan) dan juga tidak *qaṭ'i al-dilālah* (tidak perlu dipertanyakan lagi) atau *ma'lūm min al-dīn bi al-darurah* (ajaran agama yang dikenal dengan kebutuhan).⁴⁸ Melalui pijakan analisis tersebut, Jahangir dan Abdullatif kembali mempertanyakan kepakeman hukum dan status pernikahan sesama jenis, yakni jika memang permasalahan pernikahan sejenis ini ada kaitannya dengan kaum Lut, bukankah seharusnya akan ada perintah tegas tentang pelarangan itu bukan hanya implikasi yang diturunkan dari sebuah cerita. Oleh karena itu, bagi kedua penulis ini strategi Ulama neo-tradisionalis untuk memproyeksikan pendapat mereka tentang

menentang pernikahan sesama jenis sebagai bagian dari lima rukun Islam atau enam rukun iman adalah tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan.

2. *Menganalisis Hadis, Tafsir dan Wacana Hukum*

Hadis, tafsir, dan literatur hukum yang membahas mengenai larangan menikah sesama jenis, menurut pandangan Jahangir dan Abdullatif, tidak memiliki penjelasan lebih lanjut. Membahas tentang Hadis Nabi pada hakikatnya terbagi antara hukum dan etika serta antara hukum dan biologis, ini berarti kita tidak berasumsi bahwa keputusan Nabi, meskipun didasarkan pada teks-teks Islam, sudah mutlak adalah dekret dari Allah. Selain itu, seperti al-Qur'an, literatur hadis tidak membahas tentang pernikahan sesama jenis, kumpulan hadis seperti *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim* dan *Malw's Muwatta*, tidak mengandung perintah apa pun yang berkaitan dengan masalah pernikahan sesama jenis. Terdapat teks-teks di luar *qanun* ini yang menentukan hukuman mati untuk *liwat* (persetubuhan sesama jenis), yakni hukuman mati bagi pelaku *ityan bil dhukur* (memasukkan ujung penis ke dalam anus laki-laki).⁴⁹ Jahangir menjelaskan teks-teks yang menyuarakan tentang hukuman mati tersebut secara langsung sudah bertentangan dengan Al-Qur'an ayat 5:32⁵⁰, ketika teks-teks itu menjatuhkan hukuman mati dan menyamakan hubungan sesama jenis dengan pembunuhan dan *fisad fil ardh* (menyebarkan kejahatan di muka bumi).⁵¹

Ada Hadis eskatologis⁵² yang menggambarkan *liwat* sebagai salah satu pertanda Hari Penghakiman dan dalil-dalil lain yang menyamakan *liwat* dan *sihaq*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Jahangir and Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, hlm. 181

⁴⁹ Islam QA, "Why Does Islam Forbid Lesbianism and Homosexuality?", diakses pada 21 Mei 2020, melalui <https://islamqa.info/en/answers/10050/why-does-islam-forbid-lesbianism-and-homosexuality>

⁵⁰ Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

⁵¹ Jahangir and Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, hlm. 190

⁵² Ekskatalogis adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, yang biasanya dirujuk sebagai kiamat (akhir zaman). Diakses pada Mei 2021 melalui <http://id.dbpedia.org/page/Eskatologi>

(menggosok vulva antara wanita) dengan zina (pencabulan). Namun, dalil-dalil seperti itu dianggap tidak dapat diandalkan begitu juga dengan dalil-dalil tentang hukuman mati untuk *liwat*.⁵³ Selain itu, hukuman seperti itu juga bertentangan dengan ayat-ayat seperti 46: 9⁵⁴ yang membatasi kemampuan Nabi dalam berfirasat dan juga dalam memberikan wacana hukum khususnya dalam membatasi definisi zina untuk hubungan seksual, sebagaimana juga saat itu tindakan homoseksual dianggap kurang tersebar luas, dianggap tidak memiliki hubungan timbal balik (merugikan salah satu pihak) dan bersifat non-prokreasi (non-reproduksi).

Sama halnya seperti literatur hadis yang terkesan diam tentang masalah ini, Jahangir dan Abdullatif juga menemukan bahwa literatur tafsir pun bersikap demikian. Jika pun ada ialah hanya mengenai pendapat ahli tafsir yang menggambarkan bahwa perilaku orang-orang Lut sebagai paksaan dan sama sekali tidak ada unsur kasih sayang. Demikian juga dengan wacana hukum, terlihat diam perihal pernikahan sesama jenis ini. Beberapa Muslim mengutip literatur hadis yang mereka tafsirkan guna melegitimasi larangan hubungan seks anal antara dua pria. Mereka mencoba mereduksi hubungan sesama jenis dengan mekanisme hubungan seks anal, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa pernikahan sesama jenis secara permanen dilarang. Namun, menurut Jahangir dan Abdullatif pelarangan ini tidak ditopang atas dasar teks hadis yang *sahih* dan juga tidak ditegakkan atas dasar ayat 2: 222–223⁵⁵, di mana dalam tataran makna ayat tersebut masih diperdebatkan

tafsirannya.⁵⁶ Sebenarnya, tidak ada satu pun hadis yang dikonfirmasi benar-benar membahas tentang masalah pernikahan sesama jenis ini baik dalam kitab *shahih bukhari* ataupun *shahih muslim*. Sebaliknya, *shahih bukhari* sebenarnya menyinggung tentang kebolehan hubungan seks anal dengan istri, sejalan dengan pendapat yang dikaitkan dengan Ibnu Umar (w. 693).⁵⁷

Selain itu, Jahangir dan Abdullatif menegaskan bahwa tindakan seksual tidak dianggap sebagai perbuatan yang *qabih* (jahat), bahkan meskipun beberapa orang menganggapnya tidak menyenangkan, karena asumsinya tindakan seksual tidak mengandung unsur kepalsuan dan penindasan.⁵⁸ Oleh karena itu, larangan hubungan seks anal tidak dapat didasarkan pada alasan ekstra-tekstual tentang kerugian. Kedua pemikir ini menggaris bawahi masalah inti yang dihadapi bukan perihal legalitas hubungan seks anal, itu memang menjadi salah satu isu, tetapi isu yang lebih penting ialah terkait kontrak hukum yang memungkinkan hubungan seksual dengan pasangan sesama jenis, baik itu bagi orang-orang yang di luar *biner* gender, dari *dhakar* dan *untha* (pria dan wanita), maupun orang-orang LGBTQ Muslim lainnya.⁵⁹

Kemudian, ada juga yang menegaskan larangan persetubuhan sesama jenis berdasarkan dalil-dalil tentang *awrah* (ketelanjangan), argumen ini menurut Jahangir dan Abdullatif juga tidak beralasan. Dalil *awrah* ini mengakui bahwa anggota dengan jenis kelamin yang sama dapat tertarik secara seksual satu sama lain, dalil ini secara tegas melarang masing-masing individu

⁵³ Jahangir and Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, 67–72.

⁵⁴ Artinya: Katakanlah: “Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”.

⁵⁵ Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

⁵⁶ Jahangir and Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, 99–105

⁵⁷ *Shahih al-Bukhārī*, Hadith 4526 dan 4527, hlm. 51

⁵⁸ A. Kevin Reinhart, *Before Revelation: The Boundaries of Muslim Moral Thought*. (Albany: State University of New York Press, 1995), hlm. 41

⁵⁹ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, “Same-Sex Unions in Islam”, hlm. 4

untuk melihat bagian tubuh pribadi seseorang dari jenis kelamin yang sama. Namun, dalil-dalil tersebut tidak dapat digunakan terhadap pernikahan sesama jenis, karena menurut Jahangir dan Abdullatif hal itu sama saja dengan melarang orang menikah dengan lawan jenisnya, karena makna larangan itu akan jauh lebih kuat antara anggota lawan jenis (logikanya jika melihat bagian tubuh diri sendiri saja tidak boleh apalagi melihat bagian tubuh lawan jenis). Intinya, dalil-dalil itu sebenarnya tentang bagaimana kita menjunjung tinggi perilaku rendah hati, bukan tentang mencegah pernikahan.

Ada pula yang berpendapat bahwa pelarangan menikah dengan sesama jenis adalah fitrah (sudah ditetapkan dari dulu dan bersifat alamiah; ketetapan alam), menurut Jahangir dan Abdullatif ini juga tidak relevan, karena argumen seperti itu biasanya dibuat dalam konteks monoteisme dan kebersihan pribadi. Selain itu, al-Quran jelas menunjukkan melalui ayat 17:84⁶⁰ bagaimana Allah menghendaki orang-orang untuk bertindak sesuai dengan *shakila* mereka (disposisi batin).⁶¹ Maka mengajukan argumen berdasarkan teks-teks sebagaimana yang disebutkan di atas guna menantang dan melarang pernikahan sesama jenis menjadi hal yang tidak masuk akal karena langsung dibantah dengan ayat 24:33⁶² yang biasanya menjadi tameng bagi para *jomblo* (orang yang belum menikah) untuk bersabar dan tidak putus asa dalam perantian, nasehat ini merupakan perintah sementara sebab menjadi bujukan seumur hidup (permanen)

tidak termasuk ajaran Islam. Lebih jauh lagi, argumen berdasarkan teks yang notabene hanya bertumpu pada asumsi tersebut telah membuat kaum LGBTQ Muslim merasakan ketidakadilan dalam hidup dan mendapatkan cobaan yang lebih keras dalam melakoni hidupnya dibandingkan dengan para Muslim yang heteroseksual (tertarik dengan lawan jenis-non-LGBTQ) pada umumnya.⁶³

E. Menegaskan Status Perkawinan Muslim Sesama Jenis

Analisis di atas menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas membahas pernikahan sesama jenis dalam kalangan Muslim. Sebab isu ini dianggap, oleh cendekiawan Muslim khususnya kalangan Ulama neo-tradisionalis, telah diatasi melalui analogi (*qiyas*) yang sebenarnya masih diperdebatkan dan konsensus (*ijma*) yang juga rentan dengan perebutan kepentingan, dan oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jahangir dan Abdullatif, klaim bahwa dalil-dalil terdahulu itu *abstain* atau diam mengenai status pernikahan sejenis seharusnya tidak mengejutkan.

Secara umum, pernikahan dalam Islam berbeda dari institusi pernikahan Yahudi-Kristen, karena tidak ada konsep “perkawinan suci”. Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu dari dua cara guna melakukan hubungan seksual yang disahkan, sementara prokreasi (membangun keluarga dan melipat gandakan keturunan; reproduksi) adalah konsekuensi dari pernikahan itu, seperti yang didasarkan pada banyak ayat Al-Qur’an, termasuk

⁶⁰ Artinya: Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

⁶¹ Scott Siraj al-Haq Kugle, “Sexuality, Diversity and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims.” In *Progressive Muslims*, edited by Omid Safi, 190-234. (Oxford: Oneworld Publications, 2003), hlm. 196.

⁶² Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

⁶³ Jahangir and Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, hlm. 87

30:21⁶⁴ dan 7: 189⁶⁵. Tujuan pernikahan adalah guna menemukan kelembutan dan kedamaian antara satu sama lain. Intinya, ketika pernikahan dalam Islam tadi tidak dianggap “suci”, seks yang dilakukan dalam naungan ikatan pernikahan yang sah dipandang sebagai tindakan ibadah yang indah yang diganjar pahala oleh Allah SWT, karena seks di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan maksiat dan berdosa. Ini menunjukkan bahwa, tatkala pasangan individu tersebut menemukan kelembutan dan kedamaian dapat dicapai dalam hubungan sesama jenis, ada alasan kuat untuk menegaskan dan menyuarakan perihal pernikahan sesama jenis.⁶⁶

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Jahangir dalam artikelnya bahwa larangan pernikahan sesama jenis adalah posisi turunan yang tidak berpegang pada analogi yang digunakan antara orang-orang Lut dan Muslim LGBTQ. Oleh karena pelarangan isu ini merupakan opini ke-dua, maka kasus tentang pernikahan sesama jenis juga merupakan posisi turunan. Ada banyak kasus yang tersirat mengenai hubungan pernikahan sesama jenis di kalangan Muslim. Titik awal dalam membangun argumen dalam isu ini adalah untuk mengakui bahwa baik al-Qur’an maupun hadis tidak pernah membatasi pernikahan dengan hubungan antara pria dan wanita saja.⁶⁷ Sarjana masa lalu, menurut Jahangir dan Abdullatif cenderung mendefinisikan pernikahan di

luar dalil utama, mereka mendefinisikan pernikahan berdasarkan pada adat-istiadat sosial mereka dan memang saat itu tidak adanya permintaan untuk menikah dengan sesama jenis. Oleh karena itu, dibutuhkanlah satu pendekatan untuk membenarkan pernikahan sesama jenis yang berdasarkan nilai-nilai *adl* (keadilan) dan *ird* (martabat manusia).⁶⁸ Pendekatan ini didukung oleh pengakuan bahwa para sarjana seperti al-Juwaynī (w. 1085) dan al-Sam’ānī (w. 1096) yang membenarkan *istidlāl* (penalaran hukum) dengan menyatakan bahwa para sahabat cenderung menggunakan akal tanpa beralih ke sumber-sumber dasar otoritas hukum.⁶⁹ Demikian pula, ahli hukum seperti al-Ṭūfī (w. 1316), ‘Abduh (w. 1905), dan Riḍā (w. 1935) mereka menganjurkan derivasi⁷⁰ bahkan jika hal itu tidak secara langsung dikonfirmasi oleh dalil-dalil terkait.⁷¹

Menurut Ibn Ḥazm, dan banyak cendekiawan Islam lainnya, tidak ada dalam Islam yang dilarang tanpa ada pengganti yang sah untuk tindakan yang dilarang tersebut.⁷² Tentu prinsip ini gagal jika disandingkan dengan isu pernikahan sesama jenis, di mana isu ini tidak memiliki alternatif pengganti lain. Menurut Jahangir yang notabene adalah seorang homoseksual dan juga aktifis yang konsisten menyuarakan isu ini selama lebih dari satu dekade menganalogikan bahwa jika menganjurkan Muslim LGBTQ untuk menikah dengan lawan jenis sama seperti meminta mereka untuk menutupi kebutuhan

⁶⁴ Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁶⁵ Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

⁶⁶ Jahangir and Abdullatif, “Same-Sex Unions in Islam”, hlm. 9

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 10

⁶⁸ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, “Same-Sex Unions in Islam”, hlm., 8-9

⁶⁹ Anver Emon, *Islamic Natural Law Theories* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 128

⁷⁰ Derivasi adalah adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru (menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda). Diakses pada Mei 2021 melalui <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jollar/article/download/1240/462>

⁷¹

⁷² Ibn Hazm, *‘Ali al-Andalusī. Ṭawq al-Ḥamāma fī al-ulfa wa-l-Allāf*. (Damascus: Mak- taba ‘Arafa. 1349 A.H./1929), hlm. 26

mereka akan air minum dengan mengonsumsi garam sebagai gantinya (tidak ada korelasi). Jahangir menegaskan baik membujang seumur hidup ataupun pernikahan palsu menyebabkan kita terjebak pada kesulitan yang tidak semestinya. Memberi anjuran seperti itu umumnya akan mengarah pada *taklif mā lā yutāq* (penciptaan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi) dan merupakan hasil dari mengambil pendekatan yang tidak logis untuk memahami teks berdasarkan fakta.⁷³

Anjuran - anjuran semacam ini sebenarnya dapat dibantah, salah satunya berdasarkan saran Ibnu Taimiyah bahwa ketika para ulama membuat keputusan mereka dan keputusan itu menyebabkan penderitaan (seperti dalam kasus membujang secara permanen) atau bahwa keputusan itu membuat orang mencari celah yang lebih buruk (seperti dalam kasus pernikahan palsu) atau bahwa orang akhirnya melakukan hal yang haram (seperti dalam kasus banyak orang yang tidak dapat hidup tanpa keintiman), maka inilah saatnya bagi para sarjana, ulama dan cendekiawan tersebut harus meninjau kembali kesimpulan dari hasil pemikiran mereka.⁷⁴

Jahangir dan Abdullatif menerangkan bahwa salah satu cara untuk menentang anjuran (saran dan keputusan berdasarkan pemikiran ulama tertentu) yang menyebabkan penderitaan bagi si penerima adalah melalui prinsip kaidah fikih⁷⁵ *جرحلا ع فر* (menghilangkan celaka), yang memiliki beberapa *furu'* seperti *رضلا ع فد* (mencegah bahaya), *ريد - سد يد تلا ب لجت فق - شملا* (kesukaran mendatangkan kemudahan), *رضلا ع* (apabila suatu perkara itu sempit hukumnya menjadi luas).⁷⁶ Jahangir dan Abdullatif mengantisipasi bahwa beberapa orang mungkin mengklaim pembolehan menikah dengan sesama jenis dalam konteks kekinian seakan-akan menjadi

suatu hal yang sangat urgen (kebutuhan ekstrim) hingga mengalahkan larangan (seolah jika tidak dibolehkan maka akan mengancam nyawa seseorang). Tetapi perlu diingat bahwa prinsip-prinsip kaidah *fiqhiyah* tersebut juga berlaku untuk *hajjah* (kebutuhan pada umumnya).

Memang varian ayat 2: 185, 22:78 dan 5: 6 dengan pesan serupa bahwa Allah tidak bermaksud kesulitan dan menghendaki kemudahan, dan ini mendukung prinsip *ع فر جرحلا*. Dalam konteks pernikahan sesama jenis, ayat 4:28⁷⁷ dapat dirujuk secara khusus. Ayat ini mengakui bahwa Allah ingin meringankan kesulitan Anda, karena umat manusia menjadi lemah, terutama secara seksual. Dalam konteks ayat ini, Ibn Taimiyah berpendapat dalam bukunya *Straight path* "Bahwa sebab manusia terlalu lemah untuk melawan dorongan seksualnya, maka harus ada hukum yang memfasilitasi agar terpenuhinya kebutuhan itu". Dengan demikian, tidak masuk akal jika orang-orang Muslim memaksakan orang-orang Muslim yang LGBTQ untuk melajang seumur hidupnya, terutama ketika mereka mengakui kelemahan seksual mereka sendiri, tekan Jahangir dalam analisisnya.

Beberapa sarjana Muslim yang sudah peka terhadap kebutuhan LGBTQ Muslim tidak dapat menemukan solusi terhadap kasus ini melalui teks-teks Islam. Namun Jahangir dan Abdullatif tidak menyerah begitu saja, mereka mengatakan bahwa ayat 4:28 dan dengan perluasan prinsip *جرحلا ع فر* dapat membantu membenarkan berlakunya kontrak hukum yang akan melegitimasi pernikahan sesama jenis dalam Islam.⁷⁸ Penegasan pembolehan pernikahan Muslim sesama jenis dalam kerangka syariah, bagi kedua tokoh pemikir Islam progresif ini juga dapat ditempuh melalui penjelasan sifat gender *non-binary*. Tradisi Islam menerima keberagaman gender

⁷³ Jahangir and Abdullatif, "Same-sex Unions in Islam", hlm. 11

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Kaidah-kaidah yang bersifat umum dari maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum (maqashidusy syar'i) pada mukalaf serta dari memahami rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya. Kaidah fiqih ini merupakan suatu susunan lafadz yang mengandung makna hukum *syar'iyah aghlabiyah* yang bersifat induktif dan mencakup di bawahnya banyak *furu'*. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqih adalah hukum syar'i. Dan kaidah ini digunakan sebagai *istihdhar* (menghadirkan) hukum bukan *istinbath* (mengambil) hukum (layaknya kaidah ushul).

⁷⁶ Jahangir and Abdullatif, *Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions*, hlm. 231

⁷⁷ Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

⁷⁸ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 10

dan seksual, sebagaimana berlaku untuk *mukhannathun* (lelaki banci) dan *khuntha mushkil* (jenis kelamin tak tentu). Beberapa ahli hukum Islam secara kreatif mengizinkan perkawinan *khuntha mushkil* dengan cara menerima gender *non-binary*.⁷⁹ Sebagai contoh, Jahangir dan Abdullatif memaparkan ketika ahli hukum Hanbali Khiraqi merangkum perkawinan *khuntha mushkil* dalam biner gender yang ditentukan oleh *dhakar* dan *untha*, ia mengizinkan *khuntha mushkil* untuk menikah atas dasar ketertarikan seksual mereka.⁸⁰ *Khuntha mushkil* diberi wewenang terakhir untuk menentukan jenis kelamin mereka, sebagaimana diungkapkan oleh al-Amidi bahwa para ahli hukum hanya dapat memutuskan secara terbuka dan bukan pada hal-hal yang tersembunyi.⁸¹

T e r u n t u k k h u n t h a n a f s i y y a (interseksualitas), para ahli hukum kontemporer menyatakan dimungkinkannya melakukan operasi gender. Ahli hukum kontemporer secara implisit mengakui bahwa terkadang terdapat kasus gender yang melampaui *biner* (*dhakar* dan *unsa*). Dengan demikian, kasus untuk pernikahan sesama jenis bermula dari pengakuan bahwa dalam beberapa kasus, gender melintasi biner bukan berdasarkan anatomi tetapi berdasarkan orientasi konstitusi yang diakui secara sah.⁸²

Sebagai dokter yang menangani beragam kasus gender dan pemikir Muslim, Abdullatif menyatakan bahwa kasus gay, lesbian, dan biseksual dapat dimasukkan ke dalam kerangka kerja *khuntha nafsiyya* yang memungkinkan pengakuan akan sifat gender *non-binary*. Dalam kasus seperti itu, Abdullatif menegaskan bahwa anatomi beriringan dengan gender tetapi tidak berorientasi pada pengakuan secara konstitusi. Dalam kasus-kasus seperti itu, kategori entitas *dhakar* (*non-reseptif*) dan *untha* (*reseptif*) terlalu terbatas bagi orang transgender yang mengidentifikasi diri mereka sebagai heteroseksual.

Dengan demikian, untuk tujuan

pernikahan sesama jenis, Jahangir dan Abdullatif optimis bahwa kontrak hukum dapat dibuat kepada orang-orang yang melampaui kategori batasan (*dhakar* dan *untha*). Cara khusus untuk membuat kontrak hukum semacam itu adalah melalui jalan *malakat aymānukum* (milik tangan kananmu) ketika diambil dari konteks perbudakan tradisional. Sementara istilah *mā malakat aymānukum* biasanya diterjemahkan untuk merujuk pada kepemilikan budak, itu juga digunakan untuk merujuk pada otoritas hukum atas suatu entitas atau orang, perkawinan atau kontrak hukum yang menjaga hubungan tetap kuat dan utuh. Jahangir dan Abdullatif mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa kata *mulk* juga berarti otoritas hukum manusia atas manusia lain.⁸³ Hal ini memungkinkan bagi pernikahan sesama jenis Muslim di mana seseorang memperluas otoritas hukum ke yang lain terlepas dari gender.⁸⁴

Namun, Jahangir dan Abdullatif menyadari sebenarnya ada satu kritik terhadap penetapan kontrak semacam itu, di mana salah satu pasangan menawarkan wewenang hukum kepada pasangan yang lain, di mana wewenang tersebut bertumpu pada gagasan bahwa kontrak semacam itu akan melanggengkan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pasangan. Di sisi lain, menurut Jahangir perihal distribusi kekuasaan yang asimetris ini sebenarnya muncul akibat konstruksi gender itu sendiri, di mana laki-laki dianggap sebagai mitra aktif dan perempuan sebagai mitra pasif. Dalam konteks dua mitra yang bersedia yang tidak didefinisikan atau dibatasi oleh model aktif dan pasif (hubungan sesama jenis), dan memiliki kekuatan hukum, maka kedua pasangan dapat memungkinkan saling mengakses satu sama lain tanpa tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh salah satu pihak. Maka dengan merujuk pada pemahaman *non-binary* tentang gender, kasus pernikahan Muslim sesama jenis - berdasarkan pilihan

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Kuwaiti, *Encyclopedia of Fiqh*, Entry: *khunthā mushkil*

⁸¹ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 10

⁸² *Ibid*

⁸³ Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā. Tadmuri letter: Statement of Imam Aḥmad*; The Chapter of Waqf: The chapter of changing the hady and udh'iyā.

⁸⁴ Jahangir and Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 10

dan persetujuan bersama - dapat dibenarkan.⁸⁵ Alternatif lain untuk membenarkan pernikahan sesama jenis dapat pula ditempuh melalui argumen di mana nikah (pernikahan), secara harfiah berarti hubungan seksual, tidak terbatas pada paradigma prokreasi (reproduksi). Dalam ayat 30:21⁸⁶ dan 2: 187⁸⁷, bahwa Alquran memandang pernikahan sebagai dasar *mawadda* (kasih sayang), *rahma* (belas kasih) dan sebagai institusi di mana pasangan menemukan kedamaian dan persahabatan dan mereka menjadi *libāsun* (pelindung; pakaian) satu sama lain, menjaga martabat dan kehormatan mereka. Demikian juga, kontrak pernikahan dapat dibenarkan atas dasar ayat 9:71⁸⁸ yang menggambarkan saling melindungi dan ayat 2: 187 yang menggambarkan kerja sama dan kerukunan.⁸⁹ Ini memungkinkan adanya argumen bahwa jika terwujudnya cinta, kasih sayang, saling melindungi, kerja sama dan keharmonisan diperbolehkan dalam konteks non-prokreasi (seperti seseorang pria yang menikahi wanita yang sudah lewat usia dapat melahirkan, atau seorang wanita yang menikahi pria mandul), maka hal yang sama juga memungkinkan untuk membenarkan menikah dengan sesama jenis.⁹⁰

F. Penutup

Penjelasan pemikiran Jahangir dan Abdullatif di atas telah menunjukkan bagaimana pernikahan Muslim sesama jenis dapat dibenarkan melalui berbagai alternatif, baik berdasarkan prinsip- prinsip martabat manusia yang dipandang secara luas maupun berdasarkan kasih sayang. Mengingat fakta bahwa sumber utama

pengetahuan Islam cenderung tidak tegas pada masalah pernikahan sesama jenis, dan hal ini berimplikasi bahwa ternyata usaha penentangan terhadap pernikahan Muslim sesama jenis berasal dari ketidaknyamanan dan ketidaksukaan pribadi orang-orang tertentu, argumen ini dapat dijelaskan berdasarkan polemik Syiah - Sunni yang memiliki sentimen untuk saling menghancurkan kepribadian yang dihormati dengan tuduhan *liwat*. Namun, moral dan etika tidak membenarkan kita untuk jijik atau menghina.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki hak heteroseksual harus mengakui bahwa mereka (sebagai mayoritas) memiliki kepentingan lebih besar dalam masalah ini dan mereka diuntungkan sebab berada dalam posisi yang dinilai lebih baik untuk menangani masalah pernikahan sesama jenis. Meskipun demikian, mengingat banyak alternatif yang digambarkan di atas dan dibimbing oleh kesimpulan kuat dari ayat 4:28, cendekiawan Muslim saat ini dapat menggali kembali ide yang lebih segar, peka dan berwawasan luas, guna melihat lebih dalam lagi kepada warisan-warisan teks dan pendapat ulama terdahulu yang kaya, untuk menegaskan status pernikahan Muslim sesama jenis. Dengan melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, kedua tokoh pemikir Islam progresif ini berharap bahwa para cendekiawan kontemporer selanjutnya dapat membantu memberikan pedoman yang lebih potensial guna memungkinkan pasangan Muslim sesama jenis untuk tetap kukuh pada spiritual, etis, dan syariat Islamnya, dengan pijakan dan standar yang sama dengan saudara-saudari mereka yang seiman.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 11

⁸⁶ Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁸⁷ Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

⁸⁸ Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.

⁸⁹ Mohammad Hashim Kamali. "Human Dignity in Islam." *International Institute of Advanced Islamic Studies*. Diakses pada Mei 2021 melalui <http://www.iais.org.my/e/index.php/publicationssp-1447159098/articles/item/36-human-dignity-in-islam.html>.

⁹⁰ Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif, "Same-Sex Unions in Islam", hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

- “Apa kepanjangan LGBT dan LGBTQQAAP”, diakses pada 21 Mei 2020 melalui https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160223_trensosial_komentarlgbt
- “Childrens of Albama, Hussein D. Abdullatif, M.D.”, diakses pada Mei 2021 melalui <https://www.childrensal.org/dr-hussein-d-abdul-latif-md-endocrinology>
- “Dekontekstualisasi”, diakses pada Mei 2021 melalui <https://kbbi.web.id/dekontekstualisasi>
- “Ekskatalogis”, diakses pada Mei 2021 melalui <http://id.dbpedia.org/page/Eskatologi>
- “Infleksi dan Derivasi dalam Bahasa Indonesia”, diakses pada Mei 2021 melalui <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jollar/article/download/1240/462>
- “LGBT dalam Islam”, diakses pada Mei 2021 melalui https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_in_Islam
- “Memahami perbedaan orientasi seksual, non-biner, genderqueer dan gender non-conforming”. Diunduh pada 11 Mei 2020 melalui <https://www.vice.com/id/article/wjwx8m/memahami-perbedaan-orientasi-seksual-nonbinergenderqueer-dan-gender-non-conforming>
- “What it means to be non-binary”, diunduh pada 11 Mei 2020 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=d37gxmX8hCk>
- 5 Non-Binary People Explain What “Non-Binary” Means to Them, diunduh pada 11 Mei 2020 melalui https://www.youtube.com/watch?v=kVe8wpmH_IU
- Ali, Abdullah bin Hamid. “The Homosexual Challenge to Muslim Ethics.” Lamppost Education Initiative. Diakses pada 10 Mei 2020 melalui <http://www.lamppostproductions.com/the-homosexualchallenge-to-muslim-ethics/>.
- Al-Qurtubī, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansārī, *Tafsīr al-Qurtubī*. (Royal Albayt Institute for Islamic Thought: Amman), diakses pada Mei 2020 melalui <http://altafsir.com/>
- Bassem, Nathan, “Medieval Arabic Medical Views on Male Homosexuality.” *Journal of Homosexuality* 26 (1994)
- Emon, Anver, *Islamic Natural Law Theories* (Oxford: Oxford University Press, 2010)
- Gender Capitalism | Rain Dove | TEDxAUEB, diunduh pada 10 Mei 2020 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=EKgfHc6umRU>
- Hallaq, Wael, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al Fiqh*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Halstead, J. Mark dan Lewicka, Katarzyna, “Should Homosexuality be Taught as an Acceptable Alternative Lifestyle? A Muslim perspective”, diunduh pada 08 Mei 2020 melalui <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305764980280105>
- Harness the Power by Junaid Jahangir, diunduh pada 9 Mei 2020 melalui https://www.macewan.ca/wcm/Discover/OurPeople/CEI_JUNAID_JAHAN_GIR
- Hendricks, Muhsin. “Islamic Texts: A Source for Acceptance of Queer Individuals Into Mainstream Muslim Society.” *The Equal Rights Review* 5 (2010)
- Hourani, George F. *Islamic Rationalism: The Ethics of Abd Al Jabbar*. (Oxford: Clarendon Press, 1971)
- Ibn H’azm, *‘Ali al-Andulusī. T’awq al-H’amāma fī al-ulfa wa-l-Allāf*. (Damascus: Mak- taba ‘Arafa. 1349 A.H./1929)
- Ibn Qutayba, Abū Muhammad ‘Abd-Allāh b. Muslim. *Kitāb al-Ashriba wa Dhikr Ikhtilāf al-Nās fihā, edited by Yāsīn Muhammad al-Sawwās*. (Beirut, Damascus: Dār al-Fikr, 1999)
- Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-H alīm. *Majmū‘ Fatāwā*, edited by Amir al Jazzar and Anwar alBaz, vols. 20, 2nd ed. Riyadh: Maktabat Ubaykan, 1998)
- Ibnu Hamid, Ali Abdullah , “The Homosexual Challenge to Muslim Ethics.” Lamppost Education Initiative. Diakses pada 10 Mei 2020 melalui <http://www.lamppostproductions.com/the-homosexualchallenge-to-muslim-ethics/>.
- Islam QA, “Why Does Islam Forbid Lesbianism and Homosexuality?”, diakses pada 21 Mei 2020, melalui <https://islamqa.info/en/answers/10050/why-does-islam-forbid-lesbianism-and-homosexuality>

- Jahangir, Junaid, | TEDxTalks Alberta | "LGBTQ Muslims in Islam", diakses pada Mei 2021 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=l4AsvZIL5BI>
- Jahangir, Junaid dan Abdullatif, Hussein, *Islaimic Law and Muslim Same-Sex Unions*, (Lanham: Lexington Books, 2016)
- "Same-Sex Unions in Islam", *Journal Theology and Sexuality*, 2018.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Human Dignity in Islam." *International Institute of Advanced Islamic Studies*. Diakses pada Mei 2021 melalui <http://www.iais.org.my/e/index.php/publicationssp-1447159098/articles/item/36-human-dignity-in-islam.html>
- "Transgenders and Justice in Islam." *New Straits Times*. November 24, 2011. Diakses pada 08 Mei 2020 melalui <http://www.hashimkamali.com/index.php/publications/tem/23-transgenders-and-justice-in-islam>
- Kugle, Scott Siraj al-Haqq, "Sexuality, Diversity and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims." In *Progressive Muslims*, edited by Omid Safi, 190-234. (Oxford: Oneworld Publications, 2003)
- Lakdawala, M. Hanif, "Muslim Intellectual Inertia and Ijtihad." *Islamic Voice* 13, no. 2 (February 1999), diakses 2021 melalui http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/muslim%20intellectual%20inertia%20and%20ijtehadhtml.htm
- Lange, Christian Justice, *Punishment and the Medieval Muslim Imagination*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- Mahomed, Nadeem Mahomed, "Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions, Junaid Jahangir and Hussein Abdallatif", *Journal for Islamic Studdies*, Vol. 37, No. 1. August 2018
- Peterson, Jakob Skovgaard, "Sex Change in Cairo: Gender and Islamic law." *The Journal of the International Institute*, vol. 2, no. 3 (Spring, 1995). Diakses pada 9 Mei 2020 melalui <http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jii;view=text;rgn=main;idno=4750978.0002.302>.
- Reinhart, A. Kevin. *Before Revelation: The Boundaries of Muslim Moral Thought*, (Albany: State University of New York Press, 1995)
- Sahih al-Bukhārī. *The Book of Commentary*, Volume 6, translated by Muhammad Muhsin Khan. (Riyadh: Darussalam, 1997)
- Short Lecture with Junaid Jahangir, "Islam – Abrahamic Faith and Homosexuality" diakses pada Mei 2021 melalui https://www.youtube.com/watch?v=fGHw_YUZMps&t=1094s
- Sukanda, Satria, "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*Legal Gaps*) di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 2, Oktober 2018
- Wadud, Amina , "Book Review of Junaid Jahangir and Hussein Abdullatif's Book", 2017. Diakses pada Mei 2021 melalui <https://www.facebook.com/dr.aminawadud2/posts/1989717497922762>.